

## PEMKOT SURAKARTA SELESAIKAN PENATAAN KAMPUNG BATIK KAUMAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/02/19/1000075794.jpg.webp>

### Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta telah menyelesaikan penataan Kampung Wisata Batik Kauman yang pengerjaannya dilakukan sejak pertengahan tahun 2024.

Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Rabu, berharap dengan selesainya penataan tersebut, semakin banyak pengunjung yang datang ke Kampung Kauman.

"Saya baru bisa menengok, hasilnya luar biasa. Tinggal masyarakat menambahkan pernak-pernik lain yang menarik, ada narasi dan filosofinya. Jangan asal menambah sesuatu yang tidak ada maknanya," katanya.

Ia berharap ke depan kampung wisata tersebut dapat makin terintegrasi dengan Masjid Agung Surakarta karena berada dalam satu kawasan.

"Artinya kekuatan kawasan kampung wisata tidak hanya batik tapi juga mengangkat tradisi dan budaya yang ada, seperti tradisi Islami yang sudah mengakar dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan tradisi Mataram Islam," katanya.

Dengan demikian, walaupun makin modern, dengan adanya tempat wisata tersebut Solo tetap berkomitmen menjaga tradisi lokal.

"Walau sudah ada modernisasi, kampung di sini tetap menghargai budaya asli dan suasana Islami," katanya.

Sementara itu, penataan Kampung Wisata Batik Kauman menggunakan anggaran yang bersumber dari dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) untuk Kota Solo.

Untuk anggaran yang digunakan sebesar Rp3,47 miliar. Beberapa titik yang dilakukan penataan yakni perbaikan drainase, peningkatan jalan dan penataan koridor.

Selain itu, ada penambahan ornamen seperti lampu hias dan paving bermotif batik Kawung. Pengelola Kampung Wisata Batik Kauman Gunawan Setiawan berharap dengan adanya penataan tersebut akan makin banyak wisatawan yang berkunjung.

"Dengan adanya penataan ini jalanan jadi rapi. Sebelumnya jalanan rusak. Harapannya ini makin memberikan kenyamanan bagi masyarakat," katanya. (Aris Wasita)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/571425/pemkot-surakarta-selesaikan-penataan-kampung-batik-kauman>, "Pemkot Surakarta selesaikan penataan Kampung Batik Kauman", tanggal 20 Februari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1333446/teguh-prakosa-puji-penataan-kampung-batik-kauman>, "Teguh Prakosa Puji Penataan Kampung Batik Kauman", tanggal 19 Februari 2025.
3. <https://assyifa.my.id/pemkot-surakarta-selesaikan-penataan-kampung-wisata-batik-kauman/>, "Pemkot Surakarta selesaikan penataan Kampung Wisata Batik Kauman", tanggal 19 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa penataan Kampung Wisata Batik Kauman menggunakan anggaran yang bersumber dari dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) untuk Kota Solo. Untuk anggaran yang digunakan sebesar Rp3,47 miliar. Beberapa titik yang dilakukan penataan yakni perbaikan drainase, peningkatan jalan dan penataan koridor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;
    - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*